

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset, potensi dan penerus generasi dimasa yang akan datang. Anak memiliki peran untuk dapat melanjutkan harapan dan cita – cita perjuangan bangsa. Maka dari itu, untuk terwujudnya harapan tersebut Pemerintah Indonesia telah berkomitmen bahwasanya setiap anak berhak mendapatkan hidup dengan layak sebagaimana telah dijamin hak asasinya yang termuat dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28(b) Ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara aman, nyaman dan memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi” (UUD 1945). Selain itu dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 25 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwasanya negara Indonesia juga akan menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak.

Saat ini permasalahan mengenai perlindungan terhadap hak anak di Indonesia memang menjadi salah satu isu yang krusial untuk diperhatikan. Permasalahan dan kasus tersebut mengakibatkan posisi “anak” menjadi korban atas kekerasan, diantaranya seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran terhadap anak dan akses pendidikan yang sulit untuk didapatkan. Maka dari itu, sangat diperlukan hadirnya sebuah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah

agar mampu mengintegrasikan hak-hak dan kebutuhan anak dalam sebuah proses penyusunan program, kegiatan dan kebijakan di dalamnya.

Hal ini selaras dengan komitmen pemerintah Indonesia yang memberikan perhatian terhadap isu anak pada kebijakan nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Nasional Indonesia (RPJMN) 2020–2024 yang sama-sama membantu untuk mewujudkannya pemenuhan dan perlindungan anak di Indonesia serta untuk mencapai Indonesia Layak Anak pada tahun 2030. Kemudian dibutuhkan berbagai pihak terkait untuk saling bersinergis dan bekerja sama dalam mewujudkan tujuan dan harapan tersebut, pihak tersebut diantaranya orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah serta lembaga negara. Seperti pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang memiliki peran dan bertanggungjawab atas isu yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Peran ini dapat dilihat pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang telah menerbitkan beberapa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang penyelenggaraan dan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak diantaranya, yaitu :

- 1) Permen PPPA Nomor 11 tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- 2) Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

- 3) Permen PPPA Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- 4) Permen PPPA Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak
- 5) Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) merupakan sistem pembangunan yang ada pada kabupaten/kota dalam menyatukan komitmen, sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dengan terencana, menyeluruh secara berkelanjutan yang kemudian juga mencantumkan keseluruhan hak-hak anak dalam sebuah penyusunan program, kegiatan dan kebijakan/peraturan. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020). Konsep pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak ini pada awalnya diperkenalkan pada Konferensi Habitat II atau *City Summit* di Istanbul, Turki tahun 1996. Di konferensi ini, UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan “*Child Friendly City Initiative*”, yaitu Inisiatif Kota Ramah Anak yang terinspirasi dari temuan Kevin Lynch yang melakukan penelitian tentang “*Children’s Perception of the Environment*” di 4 kota, yaitu Melbourne, Warsawa, Salta dan Mexico City.

Menurut UNICEF, kota layak anak merupakan sebuah sistem dalam pemerintahan daerah yang berkomitmen pada bentuk pengimplementasian kesepakatan internasional terkait hak – hak anak/*Convention on the Right of the child* (Dr, Ir. Mahdita Paramita. 2014) dalam (Purwono, 2022). Oleh karena itu

melalui konsep “*Child-Friendly City*” yang kini dikenal dengan “Kota Layak Anak” harapannya pemerintah di Kabupaten/Kota mampu mewujudkan dan merealisasikan kebijakan ini dalam rangka memenuhi serta melindungi hak anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengajak dan mengikutsertakan seluruh pemerintah daerah baik ditingkat kabupaten/kota yang ada di Indonesia untuk bersama-sama memenuhi dan melindungi hak anak di suatu daerah. Kebijakan KLA berlangsung dengan menggunakan prinsip desentralisasi dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan hal pembaharuan yang inovatif dibidang perlindungan anak termasuk melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di daerahnya. Salah satunya adalah Kota Depok yang sejak tahun 2011 telah menetapkan program “Kota Layak Anak” menjadi salah satu program unggulan dan mulai dilaksanakan (Ramadhan, 2015).

Hal ini dapat dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Peraturan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kota Layak Anak. Tidak hanya itu, sebagai bentuk komitmen dan aksi nyata lainnya yang turut menyukseskan pengembangan Kota Layak Anak yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Depok diantaranya membangun infrastruktur yang dapat menunjang eksistensi anak diantaranya menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Drg. Novarita mengatakan bahwa pada tahun 2019 dari 38 puskesmas, 27 diantaranya sudah terbangun puskesmas yang

ramah anak di Kota Depok dalam memenuhi hak kesehatan anak (Amelia, 2021).

Kemudian dari aspek pendidikan, menurut Kepala DP3AP2KB mengatakan bahwa hampir 90% seluruh sekolah baik dari tingkat TK hingga SMA di Kota Depok telah menerapkan sekolah ramah anak (Lantara, 2023), dari aspek perlindungan khusus, DP3AP2KB berupaya mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan mengajak partisipasi aktif dari kalangan *grass root* seperti kelompok kegiatan, satuan tugas (satgas), gugus tugas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan anak serta tindak pidana perdagangan orang di Kota Depok. Tidak hanya itu, pelaksana satgas kota layak anak juga telah melakukan pendampingan dalam memenuhi hak anak dengan membangun lingkungan sekitar anak yang aman dan nyaman seperti pada lingkungan RW (rukun warga).

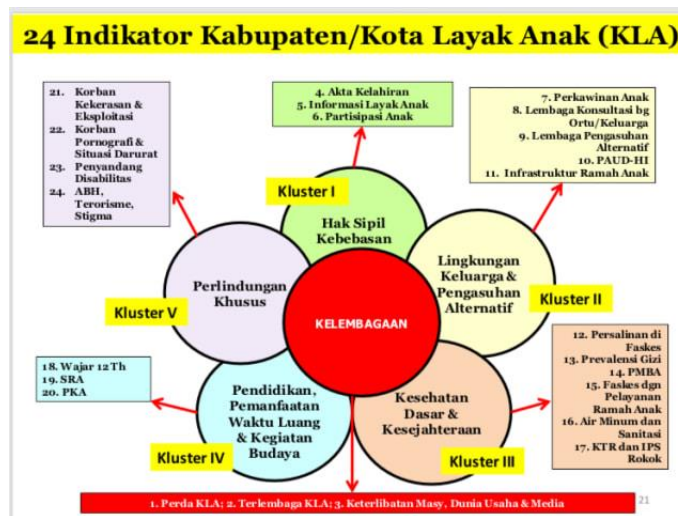
Dengan beberapa upaya yang telah dilaksanakan seperti penjelasan diatas tentu menjadi bukti konkret bahwa pemerintah Kota Depok telah berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak di daerahnya. Oleh karena itu, hal ini dapat dikatakan cukup seimbang dengan Kota Depok yang telah menerima penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kota Layak Anak (KLA) dengan peringkat Nindya dari tahun 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 (Permatasari, 2023) dan tahun 2024. Jika mengamati Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, peringkat Nindya yang diterima

oleh Kota Depok menempati posisi ketiga teratas dalam urutan peringkat Kota Layak Anak. Hal ini menjadi sebuah pencapaian yang membanggakan dan sinyal yang baik bahwa secara perlahan pemerintah Kota Depok dapat mewujudkan hak dasar bagi masyarakat terutama pada hak anak yang dapat menjadi bagian dari unsur kota secara layak (Nagara, 2019).

Peringkat Kota Layak Anak terdiri dari beberapa urutan, untuk urutan pertama ada pada peringkat KLA, urutan kedua ada pada peringkat Utama, urutan ketiga ada pada peringkat Nindya, urutan keempat ada pada peringkat Madya dan urutan kelima ada pada peringkat Pratama. Dalam menentukan peringkat KLA terhadap Kabupaten/Kota harus berdasarkan dari hasil indikator penilaian dan evaluasi yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan KLA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022). Terdapat 24 indikator penilaian yang harus dipenuhi sebagai dasar tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan KLA dan pencapaian peringkat KLA disetiap Kabupaten/Kota di Indonesia yang kemudian dikelompokkan dalam berbagai klaster KLA diantaranya :

1. Kelembagaan
2. Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan
3. Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
4. Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
5. Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
6. Klaster V : Perlindungan Khusus

Gambar 1. 1 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)



Sumber : Peraturan Kemen PPPA Nomor 12 Tahun 2022

Berdasarkan 24 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak tersebut sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan KLA, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA Rini Handayani mengatakan bahwa Kota Depok belum dapat memenuhi penilaian dari 24 indikator tersebut, alhasil nilai yang diperoleh Kota Depok hanya bisa meraih peringkat kategori Nindya (Nurhakim, 2022). Jika berpedoman pada indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dalam penetapan penilaian peringkat bagi setiap Kabupaten/Kota di Indonesia yang mengembangkan program Kabupaten/Kota Layak Anak ini, Kota Depok memang belum sepenuhnya dapat memenuhi hak anak terutama pada klaster perlindungan khusus bagi anak. Yang dimana, pada klaster V “Perlindungan Khusus” berfokus pada pemenuhan dan perlindungan hak anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, situasi bencana dan konflik, anak berhadapan dengan hukum dan anak disabilitas.

Meskipun Kota Depok telah mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak dengan Predikat Nindya dari tahun 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 dan 2024 namun hingga saat ini pada realitasnya Kota Depok masih dikelilingi permasalahan-permasalahan yang utamanya terkait pada permasalahan perlindungan anak dalam kasus kekerasan. Kasus kekerasan anak di Kota Depok masih tinggi dan fluktuatif. Berdasarkan data Simfoni PPA milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menemukan bahwa terdapat 340 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat pada awal tahun 2023 (Agustiyanto, 2023). Kemudian kasus kekerasan tersebut telah tersebar di Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat dan Kota Depok menduduki posisi teratas dengan jumlah kasusnya. Nessi Annisa Handari sebagai Ketua DP3AP2KB Kota Depok mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2020, 2021 dan 2022 sudah menerima laporan terkait pengaduan kasus anak dan perempuan hingga mencapai 666 laporan (Prihanto, 2023).

Tabel 1. 1 Peningkatan Laporan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

Tahun	Jumlah Laporan
2020	203
2021	206
2022	257

Sumber : DP3AP2KB Kota Depok

Berdasarkan data laporan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang diterima oleh DP3AP2KB Kota Depok seperti pada tabel di atas menjelaskan bahwa pada jumlah laporan kekerasan pada tahun 2020 terdapat 203 laporan, pada tahun 2021 terdapat 206 laporan dan pada tahun 2022 terdapat 257

laporan. Data yang dikutip melalui website (Ruzka, 2024) menjelaskan bahwa UPTD Kota Depok telah menerima 210 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2024. Dari 210 kasus yang telah ditangani, jenis kekerasan yang menjadi kasus tertinggi adalah kekerasan seksual yang berjumlah 86 korban dan anak-anak menjadi korban mayoritas. Selain itu, kekerasan fisik berjumlah 55 kasus, kekerasan psikis berjumlah 36, kasus hak asuh anak berjumlah 16 dan kasus lainnya seperti pornografi dan perdagangan manusia sejumlah 7 kasus. UPTD PPA Kota Depok juga telah memberikan pelayanan untuk penyembuhan kondisi korban seperti diantaranya, penerimaan pelaporan kasus terdapat 210 korban, asesmen 209 korban, pendampingan hukum 24 korban, pendampingan psikologis 96 korban dan mediasi 1 kasus.

Tabel 1. 2 Data Kekerasan Terhadap Anak di Kota Depok

Tahun	Jumlah Laporan
2021	107
2022	138
2023	132
2024	121

Sumber: SIPPA Kota Depok dan (Eka Maulana, 2024)

Berdasarkan data kekerasan terhadap anak pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 terdapat 107 kasus, tahun 2022 terdapat 138 kasus, tahun 2023 terdapat 132 kasus dan tahun 2024 terdapat 121 kasus. Jenis kasus kekerasan anak yang terjadi pun terdiri dari berbagai jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis (emosional), kekerasan seksual dan kekerasan dalam bentuk penelantaran serta eksploitasi anak. Kasus kekerasan fisik terdapat 19 kasus, kekerasan psikis terdapat 16 kasus dan hak asuh terdapat

15 kasus serta kasus yang paling jarang terjadi, yaitu kasus eksploitasi dan TPPO (Eka Maulana, 2024).

Tidak hanya terkait meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, kasus kejahatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Dengan penjelasan data kenaikan jumlah laporan kekerasan yang signifikan setiap tahunnya sehingga hal ini cukup mengartikan bahwa pemerintah Kota Depok belum mampu secara optimal dalam melindungi dan memenuhi hak anak dalam klaster perlindungan khusus yang sesuai indikator KLA, meskipun Kota Depok telah melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak dan telah mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak pada tingkat Nindya pada tahun 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 dan 2024.

Evaluasi pencapaian KLA di Kota Depok pun telah dilaksanakan oleh DP3AP2KB utamanya pada bidang KLA dan satuan gugus tugas KLA. Hasil evaluasi tersebut menjelaskan bahwasanya pemerintah Kota Depok telah melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak dengan cukup baik dari sisi komitmen, sarana dan prasarana. Kemudian untuk pemenuhan hak anak pada klaster (1) Hak Sipil dan Kebebasan, klaster (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, klaster (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, sudah baik. Akan tetapi pada pemenuhan hak anak pada klaster (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dan Klaster (5) Perlindungan Khusus, harus dioptimalkan kembali.

Adapun melihat dari penelitian terdahulu dalam jurnal penelitian (Oktaviani, 2024), membahas evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga yang belum efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu belum sepenuhnya merealisasikan tujuan yang ada pada klaster perlindungan khusus, kurangnya kemampuan pemerintah dalam merancang anggaran untuk perlindungan anak, tidak semua kegiatan preventif seperti psikoedukasi dapat diakses oleh semua masyarakat dan tidak ada penyelesaian atas kritik serta tanggapan dari masyarakat kepada bidang KPA DP3APPKB.

Tidak hanya terkait evaluasi pelaksanaan yang belum optimal, hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwasanya terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Salatiga, yaitu kurangnya monitoring kebijakan, koordinasi dan komunikasi kurang intensif, kurangnya komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan hak – hak anak dan tidak adanya payung hukum yang melandasi pelaksanaan kebijakan KLA seperti tidak adanya Perda tingkat kabupaten/kota tentang penyelenggaraan KLA.

Berdasarkan hasil dan penemuan dalam penelitian ini maka peneliti telah menarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan KLA di Kota Salatiga adalah pemerintah setempat belum merealisasikan tujuan klaster perlindungan khususnya sepenuhnya. Kemudian kompetensi yang dimiliki oleh Dinas P3APPKB sebagai pengelola anggaran kegiatan masih belum optimal. Dan

respon, kritik, saran dari masyarakat tidak ditanggapi dengan cepat oleh Bidang KPA.

Kemudian penelitian terdahulu lainnya pada skripsi (Farhaini, 2021) meneliti terkait bagaimana evaluasi kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengembangan Kota Layak Anak. Dalam penelitian ini, peneliti membahas bahwa pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan kebijakan Kabupaten/Kota Layak anak dengan cukup baik.

Namun di dalam pelaksanaannya mendapati hambatan – hambatan, seperti diantaranya anggaran yang minim masih menjadi penyebab dalam kekurangan sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang fokus dalam bidang pemenuhan hak anak, masalah sarana dan prasarana serta minimnya pemahaman masyarakat terkait kebijakan Kota Layak Anak yang mampu menghambat proses pemenuhan hak anak di Kota Pekanbaru.

Pada penelitian terdahulu selanjutnya (Anastasya Hartanto, 2023) hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pada evaluasi program kabupaten layak anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur dinilai sebagian besar aspek belum memenuhi dimensi evaluasi CIPP (context, input, process, product) secara optimal. Perlu diketahui, program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur sudah

dilaksanakan dari tahun 2017 namun status sebagai kabupaten layak anak belum didapatkan dikarenakan adanya hambatan dari internal maupun eksternal.

Pengukuran evaluasi dalam program ini juga didasari oleh beberapa dimensi keterkaitan seperti dimensi proses dan dimensi hasil. Faktor – faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program ini juga berbagai macam diantaranya seperti minimnya sarana, prasarana dan dukungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pemenuhan klaster perlindungan anak. Upaya yang dilakukan pemerintah setempat untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut ialah dengan mengadakan pengesahan rancangan produk hukum daerah terkait kebijakan Kabupaten Layak Anak secara efektif dan efisien, menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang ramah anak diberbagai sektor wilayah termasuk membentuk forum anak ditingkatan wilayah dan menjalin hubungan baik pada kemitraan, organisasi serta lembaga lainnya untuk menyukseskan terwujudnya pemenuhan hak anak pada klaster perlindungan khusus.

Jurnal dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mulyaning Fitri, 2019) membahas terkait evaluasi dari pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan untuk mengetahui hambatan evaluasi. Hasil penelitian ini membahas bahwasanya kebijakan KLA di Kabupaten Magelang telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak periode 2016 – 2020 meskipun di dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan seperti sikap aktor yang terlibat utamanya pada aktor pelaksana

belum berkomitmen penuh dalam mewujudkan program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang.

Meskipun begitu, kebijakan KLA di Kabupaten Magelang telah berhasil dilaksanakan dan sukses mencapai tiga dari 5 indikator yang telah tersedia, indikator tersebut diantaranya pada (1) sumber daya aparatur, (2) sarana, prasarana dan teknologi serta (3) regulasi. Harapan besar untuk selanjutnya dapat memenuhi ke lima indikator tersebut agar pelaksanaan kebijakan KLA dapat terlaksana dengan optimal.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh (Ritanty Warto Putri, 2023) bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi terhadap keberhasilan program pemenuhan dan perlindungan hak anak di wilayah Kecamatan Sukmajaya. Kecamatan Sukmajaya dipilih menjadi lokasi penelitian dikarenakan wilayah ini memiliki jumlah kasus kekerasan terhadap anak terbanyak pada tahun 2022. Hasil penelitian ini membahas terkait penemuan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini.

Untuk faktor pendukung diantaranya, yaitu keberadaan para warga yang memiliki profesi dapat mendukung keberlangsungan program ini, kemudahan akses dalam memperoleh surat keputusan untuk membentuk susunan organigram, kesediaan masyarakat untuk mengumpulkan anggaran bersama swadaya menjadi solusi untuk menutup kekurangan anggaran dari pemerintah. Sedangkan faktor penghambat dalam keberlangsungan program ini diantaranya, yaitu anggota pengurus merupakan pekerja yang memiliki jam kerja yang padat,

beberapa masyarakat masih belum bisa menerima dan antusias, fasilitas sarana prasarana kurang memadai kebutuhan anak serta kurangnya anak remaja yang membantu menyukseskan program ini.

Berdasarkan dari lima penelitian terdahulu yang telah dibahas di atas menjelaskan bahwa setiap penelitian memiliki topik yang hampir serupa namun disetiap penelitian memiliki permasalahan yang berbeda-beda seperti hambatan yang dimiliki, daerah yang diteliti, objek dan waktu penelitian yang menentukan bagaimana pelaksanaan kebijakan KLA. Kemudian didalam penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas pun terdapat beberapa celah penelitian yang belum diteliti, yaitu beberapa penelitian diatas lebih banyak meneliti kendala, hambatan, faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan KLA secara keseluruhan klaster, sedangkan dalam penelitian ini akan memberikan kebaharuan dengan menganalisis pelaksanaan kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan KLA pada klaster V “Perlindungan Khusus” dapat memenuhi dan melindungi hak anak yang berada pada indikator klaster tersebut. Kemudian penelitian ini juga menganalisis dan mengidentifikasi terkait upaya dan usaha yang telah dilakukan pemangku kebijakan, yaitu DP3AP2KB Kota Depok dalam menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak.

Mengingat bahwa meskipun DP3AP2KB Kota Depok telah melakukan upaya, usaha dan tindakan dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak untuk memenuhi dan melindungi hak – hak anak, tetap terdapat fakta yang menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap semakin meningkat.

Lantas, bagaimana sesungguhnya pemenuhan dan perlindungan hak dalam Klaster V “Perlindungan Khusus”, apakah seluruh indikator dalam kebijakan Kota Layak Anak telah dipenuhi dengan optimal dan upaya apa yang telah dilakukan untuk menekan kasus kekerasan terhadap anak. Maka dari itu, dengan melihat beberapa fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan, penulis akan mengevaluasi kebijakan KLA di Kota Depok dalam pemenuhan hak anak pada klaster perlindungan khusus sebagai upaya menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang akan disusun melalui penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi keilmuan bagi para pembaca, mendorong lahirnya pemikiran yang kritis dalam mengevaluasi dan memberikan saran terhadap pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak Kota Depok dalam pemenuhan hak anak Klaster V “Perlindungan Khusus” dan menjadi bahan rujukan serta perbandingan bagi penelitian lainnya yang memiliki topik serupa.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi kebijakan KLA di Kota Depok dalam pemenuhan hak anak pada klaster V “Perlindungan Khusus”?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh pemangku kebijakan dalam menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Depok?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Depok dalam

pemenuhan hak anak pada klaster perlindungan khusus dan mengidentifikasi upaya yang telah dilakukan oleh pemangku kebijakan dalam menekan jumlah kekerasan terhadap anak.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dibahas, manfaat yang diharapkan oleh peneliti diantaranya, meliputi :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi perkembangan wawasan, pengetahuan dan keilmuan bagi pembaca mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Depok dalam memenuhi hak anak pada klaster perlindungan khusus dan dapat mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pemangku kebijakan dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak. Tidak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bacaan, rujukan dan bahan perbandingan dalam penelitian lainnya dengan topik pembahasan yang serupa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dengan melaksanakan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui kondisi nyata terhadap pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Depok dalam memenuhi hak anak pada klaster perlindungan khusus dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemangku kebijakan dalam menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak. Yang nantinya, hasil akhir yang didapatkan oleh penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan, evaluasi dan refleksi bagi

pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok agar kebijakan ini dapat berjalan dengan optimal.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara umum memiliki pengertian sebagai sebuah produk pengaturan yang dihasilkan pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kebijakan publik hadir sebagai keputusan untuk mengatasi permasalahan dan mengatur konflik. Menurut Thomas R. Dye dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016) dalam “*Understanding Public Policy*” berupa “*public policy is whatever government chooses to do or not to do*” yang memiliki arti bahwa kebijakan publik merupakan apa yang dipilih pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Kemudian menurut David Easton dalam “*The Political System*” (1953) dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan bagian nilai yang memiliki otoritas terhadap masyarakat secara keseluruhan, hanya masyarakat yang dapat bertindak otoritatif dan semua yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah merupakan hasil dari pembagian nilai – nilai tersebut. Sehubungan dengan perspektif menurut David Easton yang menjadi landasan Solichin Abdul Wahab (1991) menjelaskan terkait ciri – ciri kebijakan publik/pemerintahan yang disusun oleh orang – orang yang memiliki kewenangan dalam sistem politik. Berikut ciri – ciri kebijakan publik/pemerintahan :

1. Kebijakan publik/pemerintah lebih terfokus pada tujuan yang terarah
2. Hakikat kebijakan terdiri atas tindakan pemerintah yang saling berkaitan dan berfokus pada tujuan tertentu
3. Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah memiliki keterkaitan dalam bidang tertentu yang ada pada kehidupan masyarakat dan diikuti oleh tindakan yang konkret.
4. Kebijakan publik/pemerintah dapat menghasilkan bentuk positif dan negatif.

Adapun menurut Said Zainal Abidin dalam (DR. Taufiqurokhman, 2014), secara umum kebijakan dapat dibedakan berdasarkan tiga jenjang :

1. Kebijakan umum merupakan landasan dan acuan dalam pelaksanaan kebijakan baik yang bersifat positif maupun negatif mencakup lembaga/instansi dan wilayah terkait.
2. Kebijakan pelaksanaan merupakan kebijakan secara keseluruhan. Peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan suatu undang – undang digunakan ditingkat pusat.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan yang berada satu tingkat di bawah dari kebijakan pelaksanaan. Kebijakan ini bersifat operasional.

Menurut Tilaar dan Nugroho (2009) dalam skripsi (Purwono, 2022), kebijakan publik memiliki banyak pemahaman teoritis dari berbagai pandangan. Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dihasilkan pemerintah untuk meraih tujuan negara dan mengantar masyarakat pada tahap awal transisi atau masyarakat yang diinginkan. Berdasarkan dari

berbagai definisi kebijakan publik di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya tidak terdapat definisi yang tegas dan serupa tentang kebijakan publik, semuanya memiliki pandangan masing – masing dalam menafsirkannya.

Namun terdapat 6 karakteristik utama dalam kebijakan publik sehingga memudahkan dalam memahami tentang kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik dibuat berdasarkan tujuan yang telah direncanakan. Kedua, kebijakan publik dibuat oleh orang – orang yang memiliki otoritas. Ketiga, kebijakan publik berbicara mengenai tindakan pemerintah yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan. Keempat, kebijakan publik merupakan perwujudan dari bagian nilai – nilai otoritatif masyarakat. Kelima, kebijakan publik menghasilkan bentuk positif dan negatif sesuai dengan kemampuan pemerintah dalam melaksanakannya. Keenam, kebijakan publik dibuat dengan berdasarkan pada hukum dan regulasi yang mengikat serta bersifat memerintah.

1.5.2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan sebuah proses penilaian dengan membandingkan suatu hal dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Evaluasi menurut Peter H Rossi dan Howard E Freeman (1985) dalam (Muh. Firyal Akbar & Widya Kurniati Mohi, 2018), menjelaskan bahwa

“Evaluation research is a systematic application of social research procedures in assessing the conceptualization and design, implementation and unity of social intervention programs.”

Yang memiliki arti bahwa evaluasi merupakan sebuah prosedur dalam penelitian sosial yang tersistematis dalam menilai konseptualisasi, perancangan, implementasi dan kesatuan dari program intervensi sosial.

Menurut Michal Queen Patton (1978) dalam (Muh. Firyal Akbar & Widya Kurniati Mohi, 2018) mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang sistematis terkait dengan informasi dan pengaruh yang ditimbulkan dari sebuah kegiatan/program, yang kemudian akan disusun penilaian spesifik terkait kegiatan/program yang dilaksanakan. Kemudian menurut Parsons dikutip Anggara (2014: 274) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses penafsiran kebijakan publik, diaudit, dinilai dan diawasi. Studi terkait evaluasi kebijakan dapat menilai apakah kebijakan publik ini dapat mencapai tujuan atau tidak.

Lester dan Stewart dalam Leo Agustino (2008) dalam (Muh. Firyal Akbar & Widya Kurniati Mohi, 2018) mengungkapkan bahwa evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui dan melihat apakah ada sebagian kegagalan dalam suatu kebijakan, apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan pengaruh yang diinginkan. Selanjutnya menurut Subarsono (2009: 119) dalam (Farhaini, 2021) mengungkapkan bahwa evaluasi dilakukan untuk melihat kinerja suatu kebijakan, bagaimana kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan dan sasarannya.

Evaluasi dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi kebijakan agar lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Dunn (1999:608) dalam (Muh. Firyal Akbar & Widya Kurniati Mohi, 2018) mendefinisikan evaluasi

kebijakan itu berkenaan dengan menghasilkan informasi terkait nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Evaluasi memiliki tiga fungsi utama, (1) evaluasi memberikan informasi secara resmi dan dapat dipercaya terkait kinerja kebijakan, (2) evaluasi memberikan kontribusi pada penjelasan dan kritik terhadap nilai dari tujuan dan sasaran kebijakan, dan (3) evaluasi memberikan kontribusi pada metode analisis kebijakan lainnya. Secara umum, Dunn dalam (Subarsono, 2009:126) dikutip dalam (Farhaini, 2021) menjelaskan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan dibutuhkan indikator dalam melaksanakan evaluasi, yaitu sebagai berikut :

- Efektivitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
- Efisiensi, usaha yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan
- Kecukupan, penilaian terhadap pencapaian hasil yang diinginkan dalam menyelesaikan masalah
- Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan secara merata terhadap kelompok target kebijakan?
- Responsivitas, apakah hasil kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, frekuensi dan nilai kelompok tertentu?
- Ketepatan, apakah hasil yang dicapai memiliki manfaat yang diinginkan?

Kemudian menurut Dunn dalam (N. Dunn, 2000), juga menjelaskan bahwasanya terdapat tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi diantaranya, yaitu :

- Evaluasi semu, merupakan pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang faktual dan valid terkait hasil kebijakan tanpa memuat informasi manfaat atau nilai dari hasil kebijakan pada individu, kelompok atau masyarakat.
- Evaluasi formal, merupakan pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang faktual dan valid terkait hasil kebijakan sesuai dengan tujuan dan target program kebijakan yang telah ditetapkan.
- Evaluasi proses keputusan teoritis, merupakan pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang faktual dan valid terkait hasil kebijakan secara menyeluruh yang diinginkan oleh *stakeholders*.

Berdasarkan pandangan teoritis mengenai evaluasi kebijakan yang telah dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari hadirnya evaluasi kebijakan sebagai indikator penting dalam memastikan keberlangsungan kebijakan publik dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan cara yang efektif, efisien dan optimal untuk memperbaiki kebijakan dimasa yang akan datang.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Dunn yang mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan berkenaan dengan menghasilkan informasi terkait nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Selanjutnya, Dunn juga mengemukakan setidaknya terdapat 6 indikator dalam melaksanakan evaluasi terhadap suatu kebijakan

diantaranya, yaitu 1.) Efektivitas, 2.) Efisiensi, 3.) Kecukupan, 4.) Pemerataan, 5.) Responsivitas dan 6.) Ketepatan.

1.5.3. Kekerasan Anak

Abuse, kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kekerasan, penganiayaan dan penyiksaan. Menurut (Barker, 1978) dalam (Kadir & Handayaningsih, 2020) mendefinisikan *abuse* sebagai “*improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group*” atau yang berarti kekerasan adalah tindakan salah yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis atau finansial, baik dialami secara individu ataupun kelompok. Kemudian pada istilah *child abuse* atau *child maltreatment* merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk mengarah pada kekerasan terhadap anak. Secara teoritis, definisi kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran terhadap perlindungan anak melalui perbuatan merugikan anak baik secara fisik, psikologis atau seksual yang umumnya dilakukan oleh individu yang seharusnya bertanggung jawab dan melindungi kesejahteraan anak (Suyanto, 2010:28) dalam (Praditama et al., 2016).

Menurut WHO (*World Health Organization*) menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan sebuah bentuk tindakan kekerasan yang termasuk kekerasan fisik, emosional, seksual dan eksploitasi yang dapat mengakibatkan ancaman serius terhadap kesehatan fisik dan mental anak serta menghambat tumbuh kembang anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mendefinisikan

bahwa kekerasan terhadap anak merupakan segala bentuk perilaku atau perbuatan yang mengakibatkan pada penderitaan fisik, psikis dan seksual terhadap anak. Tindakan kekerasan terhadap anak dapat terjadi dan dilakukan oleh orang tua, pengasuh, anggota keluarga atau otoritas lainnya yang memiliki tanggung jawab terhadap anak.

Menurut Hendry Kempe (Suyanto, 2010:27) dalam (Praditama et al., 2016) mendefinisikan bahwa kekerasan dan penganiayaan yang terjadi pada anak dapat dikenal dengan istilah *Battered Child Syndrome*, dimana setiap keadaan tersebut disebabkan karena kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua atau pengasuh lain. Berdasarkan pada bentuk kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan pada beberapa kategorisasi, Krug et, al (2002) dalam (Kurniasari, 2019) mendefinisikannya sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik, merupakan tindakan yang mengakibatkan cedera fisik pada anak yang dapat dilakukan oleh orangtua, pengasuh atau individu yang memiliki otoritas terhadap anak. Bentuk kekerasan fisik ini dapat berupa pukulan, tendangan, mendorong, menjambak atau tindakan fisikan lainnya yang dapat menyebabkan rasa sakit, luka, cedera atau kerusakan jaringan pada tubuh anak.
2. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan segala bentuk aktivitas seksual yang ditujukan kepada anak tanpa persetujuan, pemahaman dan tidak sesuai dengan kesiapan usia perkembangan anak. Pelaku kekerasan seksual umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan kuasa

atau erat terhadap anak seperti orangtua, saudara, atau orang dewasa lainnya sehingga ini dapat mengakibatkan trauma psikologis yang berkepanjangan terhadap anak.

3. Kekerasan psikologis merupakan bentuk *maltreatment* yang ditandai dengan kegagalan dalam memenuhi kebutuhan perkembangan emosional dan sosial anak. Hal ini merupakan bentuk penganiayaan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan terhadap anak sehingga psikologis anak dapat terganggu. Tindakan ini dipengaruhi dari berbagai faktor diantaranya, yaitu kondisi lingkungan yang tidak mendukung, kurangnya figure pengasuh yang responsif dan kerap mendapatkan tindakan penolakan, penghinaan dan intimidasi yang dilakukan oleh individu yang memiliki otoritas terhadap anak sehingga anak dapat mengalami gangguan dalam kesehatan fisik, perkembangan mental, spiritual dan moral yang buruk.

4. Penelantaran anak merupakan bentuk pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak yang meliputi aspek fisik, mental (psikis), sosial serta kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang aman bagi anak. Dampaknya anak akan mengalami gangguan pada kesehatan fisik, psikis, spiritual, moral atau sosial dan anak tidak dapat terlindungi dari bahaya sesungguhnya.

Terjadinya kekerasan terhadap anak tentu disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut tentu memberikan dampak akibat yang kompleks sebagaimana dijelaskan oleh (Rusmil, 2004) yang dikutip dalam (Kadir & Handayaningsih, 2020) bahwa terdapat 3 faktor pengaruh terjadinya kekerasan terhadap anak diantaranya, yaitu:

1. Faktor orangtua/keluarga, orangtua memiliki peranan yang penting dengan terjadinya kekerasan terhadap anak. Faktor – faktor yang mengakibatkan orangtua melakukan kekerasan terhadap anak pun berbagai macam, mulai dari kepatuhan anak kepada orangtua, dibesarkan dalam penganiayaan, gangguan mental, orangtua yang belum mencapai kematangan fisik, emosi dan sosial bagi mereka yang memiliki anak sebelum berusia 20 tahun dan peminum minuman keras serta obat.
2. Faktor lingkungan/komunitas, kondisi lingkungan sekitar juga dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Kondisi tersebut diantaranya kemiskinan dalam masyarakat, kondisi sosial – ekonomi yang rendah, adanya *stereotype* bahwa anak adalah milik orangtua sendiri, wanita dipandang rendah, sistem keluarga yang patriarkal dan nilai individualis yang berkembang dimasyarakat.
3. Faktor Anak seperti anak yang mengalami gangguan perkembangan, penyakit kronis dan perilaku menyimpang pada anak.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi menurut (Sugiyono, 2013) merupakan penentuan sifat atau komponen yang akan dipahami sebagai variabel yang dapat diukur. Operasionalisasi memiliki tujuan untuk mengidentifikasi peristiwa yang terlihat dan dapat diteliti dengan variasi nilai yang tersedia. Operasionalisasi dapat digambarkan dalam wujud tabulasi yang terdiri dari subvariabel, variabel, item atau indikator, pengukuran yang menjadi panduan dalam melakukan penyusunan angket.

Penulis membuat operasionalisasi konsep pada penelitian ini berfokus pada konsep teori evaluasi kebijakan publik menurut William N Dunn untuk dijadikan panduan dalam kegiatan penelitian.

Tabel 1. 3 Operasionalisasi Konsep

Teori	Konsep	Indikator	Sub. Indikator
Teori Evaluasi Kebijakan Publik menurut William N Dunn	Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Depok Dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus	Efektivitas , sebagai indikator penilaian atas program kerja dalam Kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster V “Perlindungan Khusus” di Kota Depok dalam mencapai tujuan	Tercapainya tujuan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok dalam pemenuhan hak anak pada klaster V “Perlindungan Khusus”
		Efisiensi , besaran usaha yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.	Ketersediaan pada alokasi waktu, sumber daya pelaksana dan anggaran dana.
		Kecukupan , penilaian terhadap pencapaian hasil yang diinginkan dalam menyelesaikan masalah.	Penilaian atas pencapaian dalam pelaksanaan program/kebijakan
		Pemerataan , pendistribusian dalam sumber daya yang digunakan dan manfaat yang dihasilkan dari Kebijakan Kota Layak Anak	Menilai upaya pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang berdampak, khususnya pada klaster V “Perlindungan Khusus” secara

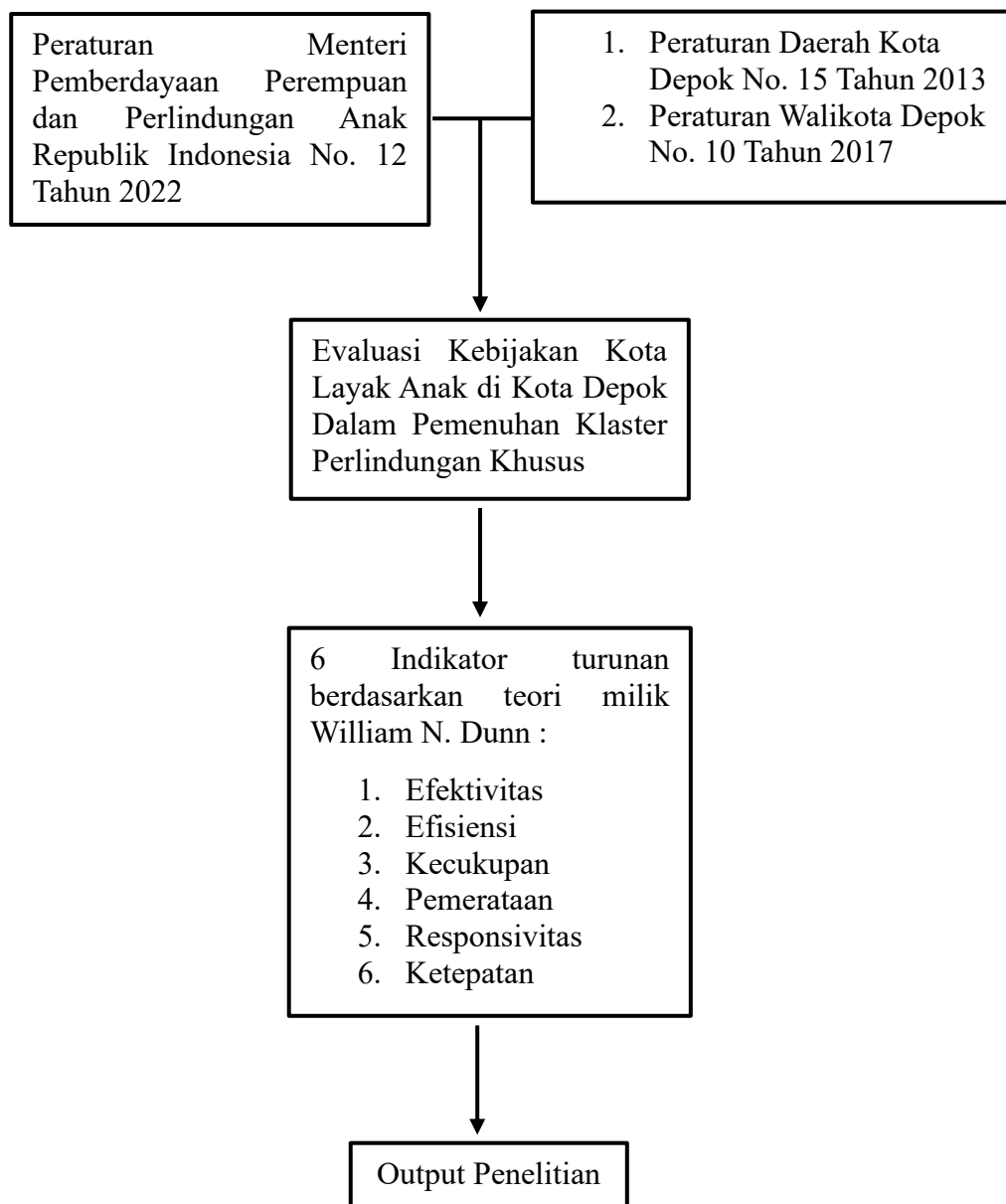
		pada Klaster V “Perlindungan Khusus”	merata pada masyarakat.
		Responsivitas , ketepatan dan kesesuaian program kerja pada Kebijakan Kota Layak Anak Klaster V “Perlindungan Khusus” serta mengukur respons dari perangkat pemerintah terhadap hasil kerja.	1. Ketepatan dan kesesuaian program/kebijakan dengan kebutuhan masyarakat 2. Responsivitas perangkat pemerintah terhadap pekerjaan dan hasil kerja
		Ketepatan , menilai kebermanfaatan dan hasil yang diinginkan dalam Kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster V “Perlindungan Khusus”	Menilai dampak dan manfaat dari kebijakan klaster perlindungan khusus bagi anak – anak.

Sumber: Penulis (2024)

1.7. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhi dengan dilandasi konsep atau teori-teori yang relevan. Penelitian ini berpedoman pada teori evaluasi kebijakan publik milik William N. Dunn dengan 6 indikator turunan diantaranya, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Gambar 1. 2 Kerangka Berfikir



Sumber: Penulis (2024)

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Mulyana, 2008) dalam (Fiantika et al., 2022) merupakan penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk meneliti suatu fenomena melalui cara mendeskripsikan fakta dan data dengan bentuk kalimat terhadap subjek penelitian. Umumnya dalam pengumpulan data penelitian kualitatif menggunakan bantuan analisis data yang kemudian hasil yang didapatkan lebih terfokus kepada makna dan generalisasi.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang menjelaskan tentang kondisi atau keadaan yang sesungguhnya dalam sebuah fenomena dimasyarakat sehingga data yang dihasilkan akurat dan sesuai dengan fakta. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif nantinya penulis akan mengidentifikasi dan mengkaji variabel-variabel yang terdapat dalam topik penelitian ini yaitu Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Depok Dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus sebagai Upaya Menekan Jumlah Kekerasan Terhadap Anak.

1.8.2. Subjek Penelitian

Dalam subjek penelitian ini melibatkan perangkat pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok yang terdiri

dari Kepala Bidang Pengembangan Kota Layak Anak dan Koordinator Lapangan Unit Pencegahan Kekerasan sebagai pelaksana Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok. Kemudian Ketua dan Anggota Forum Anak yang merupakan perwakilan target dari kebijakan KLA dengan klasifikasi anak usia 10 – 18 tahun dan masyarakat yang memiliki anak klasifikasi usia dibawah 10 tahun.

1.8.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan wawancara dengan keperluan tertentu. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2013) menjelaskan bahwa sumber dari data primer akan secara langsung memberikan arahan kepada peneliti.

Data sekunder merupakan data yang tidak bisa didapatkan secara oleh langsung oleh peneliti, melainkan melalui dokumen seperti buku, jurnal, studi pustaka, literatur *review*, penelitian terdahulu, bahan bacaan pada media online, orang atau sumber lainnya yang mampu menjadi dukungan sumber data primer sebagai bahan informasi tambahan yang valid dan kredibel.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya, yaitu :

1. Wawancara

Merupakan interaksi yang dilakukan antara dua orang untuk bertukar informasi melalui proses tanya jawab yang kemudian hasilnya dikonstruksikan dalam sebuah makna yang berfokus pada topik pembahasan tertentu sehingga menciptakan sebuah data yang valid. Teknik wawancara ini digunakan untuk memahami dan mendapatkan informasi dari narasumber yang bersangkutan sebagai pelaksana kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok, yaitu Kepada Bidang pengembangan KLA dan Koordinator Lapangan Unit Pencegahan Kekerasan. Kemudian dari perwakilan anak – anak sebagai target dari kebijakan KLA ini, yaitu dengan klasifikasi anak usia 10 – 18 tahun terdapat ketua dan anggota Forum Anak Kota Depok dan klasifikasi anak usia dibawah 10 tahun dibantu oleh orangtua atau ibunya.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka termasuk ke dalam data sekunder yang dapat digunakan untuk memperluas pemahaman ide dalam proses penelitian. Studi pustaka berasal dari bahan bacaan seperti buku, jurnal, bahan bacaan dari media online, penelitian terdahulu, literatur *review* dan sumber lainnya. Tujuan dari teknik pengumpulan data melalui studi pustaka ini, yaitu untuk menjadi tambahan data dan informasi dalam penelitian.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Merupakan proses penyusunan dan pencarian data secara sistematis yang didapatkan dari teknik pengumpulan data seperti hasil wawancara,

observasi dan bahan lainnya. Dalam melakukan analisis data terdapat berbagai cara diantaranya mengklasifikasikan data ke dalam unit–unit dan kategori terkait, mensintesis serta menarik kesimpulan.

Tehnik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan 3 model analisis data yang ditetapkan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2013), yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap menyeleksi, merangkum dan memfokuskan hal–hal penting yang terdapat dalam data yang diperlukan penelitian. Kegiatan reduksi data akan dilakukan berkelanjutan agar mendapatkan data yang berkualitas. Dengan demikian, hal ini akan membantu peneliti untuk lebih mudah menjelaskan gambaran dan isi hasil penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melaksanakan tahap reduksi data, maka tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data yang disajikan dapat berupa teks, gambar, tabel, grafik dan bentuk lainnya. Dalam penelitian ini akan berfokus menggunakan bentuk penyajian data melalui teks deskriptif yang kemudian dapat membantu peneliti agar mudah memahami objek penelitian, menyusun informasi dan menentukan rencana selanjutnya.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data atau menarik kesimpulan menjadi tahap terakhir dalam menganalisis data. Pada tahap ini, data akan kembali ditinjau dan dibuktikan keabsahannya. Kesimpulan yang disusun dapat dikatakan valid apabila di awal penelitian menggunakan data sebagai bahakn bukti yang akurat dan konsisten seiring dengan pelaksanaan proses penelitian.